

PERUBAHAN KEENAM TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL

2025

Kpt 6 Tahun 2025, 22 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6/HK.03.1-Kpt/34/Prov/II/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/HK.03.1-Kpt/34/Prov/II/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2024, serta agar penyebaran informasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta kepada masyarakat melalui laman resmi dan media sosial dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab serta mencapai hasil yang optimal, telah dibentuk Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial yang melibatkan unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan sehubungan dengan adanya alih tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan penyesuaian terhadap personil Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; Permenpan dan RB No. 83 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/HK.03.1-Kpt/34/Prov/II/2021 yang tercantum pada Lampiran.

CATATAN : — Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.
— Lamp.: 18 hlm.